

BAB II

ANEKSASI DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. Kedaulatan dalam Hukum Internasional

1. Pengertian Kedaulatan

Kata kedaulatan berasal dari kata *sovereignty* (Bahasa Inggris), *souverainete* (Bahasa Prancis), *sovrano* (Bahasa Italia) yang diturunkan dari kata latin *superanus* yang berarti “yang tertinggi”. Sarjana-sarjana dari abad menengah biasa menggunakan pengertian-pengertian yang serupa maknanya dengan *superanus*, yaitu *summa potestas* atau *plenitudo potestatis* yang berarti wewenang tertinggi dari sesuatu kesatuan politik. Baru pada abad ke-15 kata kedaulatan muncul sebagai istilah politik yang banyak dipergunakan terutama oleh sarjana-sarjana Prancis yang mempopulerisasi pemakaian kata kedaulatan (*soverainete*). Beaumanoir dan Loyseau sebagai sarjana-sarjana hukum yang pertama kali menggunakan kata itu dalam abad ke-15.³⁵

Berbicara soal kedaulatan modern, terdapat perjanjian yang menandai adanya kedaulatan itu sendiri. Perjanjian itu bernama Perjanjian Westphalia atau *The Peace of Westphalia* atau *The Westphalia Treaty* yang terdiri dari dua perjanjian yang ditandatangani di dua wilayah di Westphalia, yaitu di Osnabrück tanggal 15 Mei 1648

³⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2015, hlm. 169

dan di Münster tanggal 24 Oktober 1648. Perjanjian tersebut mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun yang berlangsung dari tahun 1618 sampai dengan 1648 di wilayah Eropa khususnya di Kekaisaran Romawi Suci antara negara-negara Katolik dan Protestan serta Perang Delapan Puluh Tahun yang berlangsung dari tahun 1568 sampai dengan 1648 antara Spanyol dan Belanda.

Isi utama dari Perjanjian Westphalia adalah:

- a) Semua pihak harus mengakui *Peace of Augsburg of 1555* atau Perdamaian Ausburg 1555 yang berisi setiap pangeran berhak untuk memilih agama negaranya sendiri. Terdapat tiga pilihan agama yaitu Katolik, Lutheranisme, dan Calvinisme sesuai dengan prinsip *cuius regio, eius religio* (agama seorang penguasa menentukan agama wilayah yang ia kuasai).
- b) Kaum Kristen yang tinggal di kerajaan-kerajaan dimana denominasi mereka bukan denominasi resmi dijamin haknya untuk beribadah secara pribadi maupun secara umum di jam-jam yang sudah ditentukan.
- c) Pengakuan eksklusif terhadap kedaulatan tanah, rakyat, dan agen asing masing-masing pihak, serta pengakuan terhadap setiap atau sebagian tanggung jawab serangan oleh warga negaranya maupun agen-agennya. Serta melarang keras untuk menerbitkan komisi perang dan pembalasan (*letters of marque and reprisal*) kepada

Privateers (individu atau kapal yang terlibat dalam perang maritim).

Perjanjian Westphalia berhasil memancang tonggak sejarah bernegara secara modern dalam konsep *nation-state* dan menjadi permulaan bagi terjadinya sistem hubungan internasional secara modern, yang disebut sebagai *Westphalian System*. Hasil dari perjanjian ini meliputi prinsip penghormatan atas kedaulatan suatu negara dan hak untuk menentukan nasib sendiri suatu bangsa, kemudian prinsip kesamaan di depan hukum bagi setiap negara, dan prinsip non-intervensi atas urusan internal negara lain.³⁶

Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Apabila dikatakan bahwa suatu negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang keberlakuan kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Jadi, pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu:³⁷

³⁶ Takdir Ali Mukti, *Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy*, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/345/393>, Diunduh pada tanggal 08 Maret 2020, pukul 15.34 WIB, hlm. 1-2.

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 16-18

- a) Kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu.
- b) Kekuasaan itu berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Dalam terminologi ilmu politik, kata kedaulatan digunakan untuk mengartikan kemaharajaan mutlak atau kekuasaan raja yang paripurna. Kedaulatan memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memaksakan perintah-perintahnya kepada semua rakyat negara yang bersangkutan dan sang rakyat ini memiliki kewajiban mutlak untuk menaatinya tanpa memerhatikan apakah mereka bersedia atau tidak. Tidak ada media luar lainnya, kecuali kehendaknya sendiri, yang dapat mengenakan pembatasan pada kekuasaannya untuk memerintah. Tidak ada rakyat yang memiliki hak mutlak untuk melawannya atau bertentangan dengan perintah-perintahnya. Hak apapun yang dicabutnya akan dihapus. Sudah merupakan dalil universal di bidang hukum bahwa setiap hak hukum hanya tercipta jika pemberi hukum menginginkannya demikian. Oleh karenanya, jika sang pemberi hukum itu mencabutnya, keberadaannya dilenyapkan, dan sesudahnya hak yang telah dihapuskan tersebut tidak dapat dituntut. Hukum tercipta melalui kehendak kedaulatan serta meletakkan semua rakyat negara dibawah kewajiban untuk menaatinya. Tetapi tidak ada hukum yang mengikat kedaulatan itu sendiri. Dengan kata lain, ia adalah otoritas mutlak, dan dengan demikian, sepanjang berkaitan dengan perintah-perintahnya, tidak akan dan tidak boleh muncul pertanyaan-pertanyaan

mengenai baik buruk, benar dan salah, dan sebagainya. Apapun yang dilakukannya adalah dalil, dan tidak seorangpun dapat mempertanyakan tindakan, perintah serta penegakan perintah-perintah tersebut perilakunya merupakan kriteria bagi benar dan salah dan tidak seorangpun yang boleh mempertanyakannya.³⁸

Tidak ada satupun yang kurang memenuhi unsur-unsur diatas yang dapat diistilahkan sebagai kedaulatan. Tetapi kedaulatan ini tetap hanya sekedar anggapan dasar hukum sepanjang tidak ada oknum aktif yang mampu menegakkannya. Oleh karenanya, secara ilmu politik, kedaulatan hukum tanpa kedaulatan politik tidak memiliki keberadaan praktis. Jadi secara alamiah, kedaulatan politik berarti pemilikan wewenang untuk menegakkan kedaulatan hukum.³⁹

Prinsip kedaulatan negara menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah/teritorial serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Prinsip kedaulatan negara menegaskan bahwa dilarang melakukan campur tangan terhadap keberadaan negara lain. Pada awal perkembangannya sebenarnya kedaulatan ini dimiliki dan dikendalikan oleh penguasa atau para raja, namun berkembangnya ajaran demokrasi yang dimulai di Eropa dan kemudian berkembang ke

³⁸ *Ibid*, hlm. 172.

³⁹ *Ibid*, hlm. 173.

Amerika serta akhirnya ke seluruh dunia, maka prinsip atau doktrin kedaulatan ini pada akhirnya juga menginginkan adanya kedaulatan rakyat, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara. Demikian pula dengan sistem kerajaan yang saat ini untuk beberapa negara masih dipertahankan, pada kenyataannya sistem pemerintahannya sudah menerapkan Monarki Parleментар atau menggabungkan asas demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan dimana raja lebih bersifat sebagai simbol saja.⁴⁰

Kemudian muncul Jean Bodin yang dikenal sebagai “Bapak Ajaran Kedaulatan” menggunakan kata kedaulatan itu dalam hubungannya dengan negara, yakni sebagai ciri negara, negara sebagai atribut negara yang membedakan negara dari persekutuan-persekutuan lainnya. Jean Bodin melihat dari aspek internal, yaitu kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam sesuatu kesatuan politik dan aspek eksternal, yaitu mengenai hubungan antar negara.⁴¹

Konsep kunci dari negara yang keberadaannya modern yang didefinisikan oleh kedaulatan yang atribut utamanya adalah *puissance de donner et de casser la loi*, yakni kekuatan untuk memberi dan melanggar hukum. Jean Bodin mempersonifikasi kedaulatan sebagai negara. Raja yang berdaulat tidak bertanggung jawab terhadap siapapun, kecuali kepada Tuhan. Raja merupakan *Legibus Solutus*

⁴⁰ M. Iman Santoso, *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian*, <https://media.neliti.com/media/publications/275401-kedaulatan-dan-yurisdiksi-negara-dalam-s-2c304abe.pdf>, Diunduh pada tanggal 20 Februari 2020, pukul 20.52 WIB, hlm. 4.

⁴¹ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 170.

(Raja tidak terikat oleh Undang-undang). Raja adalah bayangan Tuhan. Kedaulatan sebagai *Summa in civics ac sabditos leibusque solute potestes*, yang berarti kekuasaan supra dari negara atas warga negara dan rakyatnya, yang tidak dibatasi hukum. Namun kedaulatan menurut Jean Bodin berlaku secara mutlak. Raja harus menghormati hukum kodrat dan hukum antara bangsa (*ius naturale et gentium*) serta hukum konstitusional dari kerajaan (*leges imperii*).⁴²

Ajaran kedaulatan oleh Jean Bodin kemudian diterima oleh seorang filsuf bernama Thomas Hobbes. Thomas Hobbes mengatakan bahwa adagium dari *Princeps legibus solutus est, Salus Publica Suprema Lex* (Raja berhak menentukan organisasi atau struktur dari negara, oleh karena itu, ia satu-satunya pembuat konstitusi) benar-benar menunjukkan keadaan Raja yang berada diatas Undang-undang. Thomas Hobbes melanjutkan teori dari Jean Bodin dengan mengatakan bahwa para individu yang hidup dalam keadaan alamiah menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka kepada seorang atau sekumpulan orang, terutama penyerahan itu kepada satu orang, yaitu raja yang bersifat mutlak.⁴³

Ajaran Jean Bodin dan Thomas Hobbes kemudian dilanjutkan oleh John Austin di Inggris. Bagi John Austin, yang berdaulat adalah “*legibus soluta*”. Yang berdaulat adalah “pembentuk hukum yang tertinggi” (*supreme legislator*) dan hukum positif adalah

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid*, hlm. 171.

hukum yang dibuat oleh yang berdaulat itu. Karena itu sebagai konsekuensinya, yang berdaulat berada diatas hukum yang merupakan hasil ciptaannya sendiri.⁴⁴

Negara-negara yang berdaulat itu selain masing-masing merdeka, juga sama derajatnya satu dengan yang lainnya. Suatu negara yang merdeka maka ia mempunyai hak-haknya, seperti yurisdiksi teritorial dan mempertahankan negaranya. Disamping hak terdapat kewajibannya yang mengikat atau berhubungan dengan negara lain.

2. Ciri-ciri Kedaulatan

Konsep kedaulatan tradisional memiliki beberapa ciri tertentu. Ciri tersebut ialah kelanggengan (*permanence*), sifat tidak dapat dipisah-pisahkan (*indisible*), sifatnya sebagai kekuasaan tertinggi (*supreme*), tidak terbatas dan lengkap (*complete*). Dengan kelanggengan dimaksudkan sifat kedaulatan yang abadi yang dimiliki negara selama negara itu masih ada. Sifat tidak dapat dipisah-pisahkan menunjukkan keadaan kedaulatan sebagai pengertian yang bulat dan tunggal. Kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam setiap negara. Kedaulatan tidak mengizinkan adanya saingan. Kedaulatan tidak mengenal batas, karena membatasi kedaulatan berarti adanya kedaulatan yang lebih tinggi.

⁴⁴ *Ibid.*

Kedaulatan itu lengkap, sempurna, karena tiada manusia dan organisasi yang diperkecualikan dari kekuasaan yang berdaulat.⁴⁵

Kedaulatan memiliki beberapa teori antara lain Teori Kedaulatan Tuhan (*God-souvereniteit*), Teori Kedaulatan Raja (*The Kings of Souveregnty*), Teori Kedaulatan Negara (*Staatssouvereniteit*), Teori Kedaulatan Rakyat (*Volks-souvereniteit*), dan Teori Kedaulatan Hukum (*rechtssouvereniteit*).

Berbicara tentang kedaulatan tidak bisa lepas dari hak dan kewajiban negara dalam masyarakat internasional. Ketika sebuah negara berdaulat dan melakukan hubungan antar negara, negara memiliki hak dan kewajiban yang tidak diputuskan secara sepihak melainkan kontraktual atau melalui kesepakatan dengan negara lain.

B. Hak dan Kewajiban Negara dalam Masyarakat Internasional dan Asas Pacta Sunt Servanda

1. Hak dan Kewajiban Negara

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban yang dituangkan dalam *Declaration on Rights and Duties of States* 1949 sebagai berikut:

a) Hak

- 1) Pasal 1 yang berisi setiap negara memiliki hak kemerdekaan tanpa diatur oleh negara lain.

⁴⁵ Ni'matul Huda, *Loc. Cit.*

- 2) Pasal 2 yang berisi setiap negara memiliki hak untuk menggunakan yurisdiksi atas wilayah dan warga yang mendiami wilayah tersebut yang diakui oleh hukum internasional. Negara berhak untuk menerapkan hukum nasionalnya terhadap warga negaranya di wilayah tersebut. Jaminan terhadap hak negara dalam masyarakat internasional adalah penghormatan terhadap negara tersebut.
- 3) Pasal 5 yang berisi setiap negara memiliki kedudukan hukum yang sama dengan negara lain. Negara satu dengan negara lain memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.
- 4) Pasal 12 yang berisi setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan diri dari serangan negara lain. Bentuk pertahanan diri itu berupa adanya angkatan bersenjata.

b) Kewajiban

- 1) Pasal 3 yang berisi kewajiban untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam dan luar negeri negara lain.
- 2) Pasal 4 yang berisi kewajiban untuk menahan diri dan tidak memicu perselisihan di negara lain.
- 3) Pasal 6 yang berisi kewajiban untuk memperlakukan semua orang di bawah yurisdiksinya dengan menghormati hak asasi manusia dan tidak membedakan orang berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama.

- 4) Pasal 7 yang berisi kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak mengancam perdamaian dan ketertiban internasional.
- 5) Pasal 8 yang berisi kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan dengan negara lain secara damai berupa penyelidikan, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 6) Pasal 9 yang berisi kewajiban untuk menahan diri untuk menggunakan perang sebagai kebijakan nasional atau dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan hukum internasional.
- 7) Pasal 10 yang berisi kewajiban untuk tidak memberikan bantuan kepada negara yang melanggar Pasal 9 yaitu menggunakan perang sebagai kebijakan nasional.
- 8) Pasal 11 yang berisi kewajiban untuk tidak mengakui wilayah negara yang diperoleh dengan cara ilegal atau cara yang dilarang oleh hukum internasional.
- 9) Pasal 13 yang berisi kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik (*good faith*).
- 10) Pasal 14 yang berisi kewajiban untuk melakukan hubungan dengan negara lain sesuai dengan hukum internasional dengan prinsip kedaulatan masing-masing negara tunduk kepada hukum internasional.

2. ***Asas Pacta Sunt Servanda***

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Dapat dikatakan bahwa didalam tubuh hukum

internasional terdapat perjanjian internasional. Di dalam tubuh hukum internasional sebagaimana dikemukakan oleh Starke, terdiri atas sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan oleh karenanya ditaati dalam hubungan antar negara.⁴⁶

Dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian internasional terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Adapun asas yang paling fundamental adalah asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. *Pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti janji harus ditepati. *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para individu, yang mengandung makna bahwa:⁴⁷

- a) Perjanjian merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; dan
- b) Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

⁴⁶ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*, <https://media.neliti.com/media/publications/40563-ID-keberadaan-asas-pacta-sunt-servanda-dalam-perjanjian-internasional.pdf>, Diunduh pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 09.18 WIB, hlm. 1.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 8.

Aziz T. Saliba menyatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian (*sanctity of contracts*). Titik fokus dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut.⁴⁸

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar (*grundnorm* atau *basic norm*) dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik dan kebebasan berkontrak untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Sejauh mana para pihak akan mentaati isi perjanjian akan terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang tentu saja harus didasarkan atas itikad baik dari para pihak. Kedua asas ini tampak sebagai asas yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan perjanjian. Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak, tidak akan dapat tercapai kemauan para pihak apabila di dalam pelaksanaannya tidak dilandasi oleh adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang dituju. Aktualisasi

⁴⁸ *Ibid.*

pelaksanaan asas itikad baik dari suatu janji antara lain dapat diilustrasikan sebagai berikut:⁴⁹

- a) Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri;
- b) Menghormati hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberi hak dan/atau dibebani kewajiban (jika ada); dan
- c) Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu dimulai maupun setelah perjanjian itu mulai berlaku.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang sudah tua yang berasal dari ajaran hukum alam atau hukum kodrat. Beberapa sarjana yang kemudian mengembangkan asas tersebut seperti Cicero. Cicero mengajarkan kepada para pembuat perjanjian untuk menghormati janji-janji yang telah mereka buat, dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan.⁵⁰

Grotius sebagai penganut aliran hukum alam/hukum kodrat berusaha mengatakan bahwa janji itu mengikat dan ini merupakan asas penting dalam perjanjian. Selanjutnya ia menyatakan bahwa kita harus memenuhi janji kita (*promisorum implendorum obligation*).⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 9.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 9-10.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 10.

Terhadap asas *pacta sunt servanda* sendiri Grotius mengatakan bahwa diantara asas-asas hukum alam yang melandasi sistem hukum internasional, menghormati janji-janji atau traktat-traktat (*pacta sunt servanda*) merupakan asas paling fundamental. *Pacta sunt servanda* yang merupakan bagian dari hukum kodrat menjadi dasar bagi konsensus. Bahkan oleh Anzilotti seorang penganut aliran dualisme berkebangsaan Italia menguatkan pandangan Grotius dan meletakkan dasar daya ikat hukum internasional pada asas *pacta sunt servanda*.⁵²

Terhadap asas *pacta sunt servanda* dapat ditinjau dari segi esensial dan dari segi fungsional. Dilihat dari segi esensial, sebagaimana dikemukakan oleh Grotius dan Anzilotti bahwa asas *pacta sunt servanda* sesuai dengan pengertiannya adalah terletak pada pengertian dasar daya ikat perjanjian-perjanjian bahwa negara harus menghormati persetujuan-persetujuan yang diadakan di antara mereka. Lantas bagaimana dengan hukum internasional kebiasaan? Dalam hal ini Anzilotti mengatakan bahwa hukum internasional kebiasaan mengikat kepada negara-negara karena telah terjadi persetujuan tersimpul atau diam-diam (*pactum tacitum*). Adanya asas *pacta sunt servanda* merupakan asumsi *a priori* atau *axioma* yang dikaitkan

⁵² *Ibid.*

secara tersirat pada hukum positif, dalam arti bahwa hukum itu harus ditaati sebagai hukum yang berlaku.⁵³

Dilihat dari segi fungsional, bahwa keberadaan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diutarakan oleh Anzilotti dan beberapa ahli merupakan sumber eksklusif (satu-satunya sumber) bagi sifat mengikatnya norma-norma hukum internasional. Asas *pacta sunt servanda* oleh Anzilotti dipandang sebagai salah satu norma fundamental atau norma tertinggi, yang akan menjadi dasar berlakunya hukum internasional atau perjanjian internasional.⁵⁴

Suatu asas hukum yang diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada di dalam sistem. Hukum internasional merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari atas beberapa unsur, yang salah satunya adalah perjanjian internasional. Hal ini mengacu pada Pasal 38 ayat 1 *Statute of the International Court of Justice* (Statuta Mahkamah Internasional), bahwa salah satu sumber atau unsur hukum internasional positif adalah Perjanjian internasional. Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas hukum yang berada di dalam sistem, karena telah diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum internasional maupun hukum nasional positif. Dengan kata lain keberadaan asas *pacta sunt servanda* telah mendapatkan pengakuan dan kepastian dalam hubungan antar negara yang tertuang perjanjian-perjanjian internasional maupun dalam

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 10-11.

peraturan perundangan nasional, dan khususnya telah menjadi bagian dari hukum internasional.⁵⁵

Perwujudan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian internasional dapat dilihat antara lain dalam Pasal 2 ayat (2) *Charter of the United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyatakan bahwa negara anggota PBB harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang diterima sesuai dengan *Charter of the United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa). Melalui pasal tersebut dimaksudkan bahwa negara-negara anggota *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai anggota dan telah menerima hak-hak dan keuntungan sebagai anggota *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Ditegaskan pula, bahwa anggota-anggota *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam memenuhi kewajibannya harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas itikad baik. Pemenuhan kewajiban-kewajiban yang demikian didasarkan pada janji mereka, yang diwujudkan dalam bentuk ratifikasi *Charter of the United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa). Inilah cerminan asas *pacta sunt servanda* dalam *Charter of the United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan berpasangan dengan asas itikad baik.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 12.

⁵⁶ *Ibid*.

Dalam aneksasi Semenanjung Krimea oleh Rusia, Rusia telah melanggar asas *pacta sunt servanda* dalam Memorandum Budapest 1994 tentang Jaminan Keamanan Sehubungan dengan Akses Ukraina ke Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Kemitraan antara Ukraina dan Rusia, Perjanjian tentang hadirnya Armada Laut Hitam Rusia di Ukraina tahun 1997, dan Perjanjian Batas Wilayah antara Ukraina dan Rusia tahun 2003.⁵⁷

C. Prinsip Non-Intervensi

1. Pengertian Prinsip Non-Intervensi

Menurut Pasal 2 ayat (7) *Charter of United Nation* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan dalam piagam ini, akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara harus menghormati kedaulatan negara dan tidak ikut campur dalam urusan negara lain (*to intervere in matters*

⁵⁷ Olexander Zadorozhny, *Annexation of the Crimea Peninsula by the Russian Federation: Impact on International Legal Order*, http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/evrpol_2014_1_6_12.pdf, Diunduh pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 10.00 WIB, hlm. 7.

which are essentially within the domestic jurisdiction of any State) kecuali dalam rangka memelihara perdamaian menurut Bab VII *Charter of United Nation* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).⁵⁸

Pengaturan tersebut diperkuat dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2625 (XXV) tanggal 24 Oktober 1970 yang berbunyi semua negara menikmati persamaan kedaulatan. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan sederajat sebagai anggota masyarakat internasional, meskipun terdapat perbedaan ekonomi, sosial, politik, atau bidang lainnya.

2. Pengertian Intervensi

Intervensi adalah campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara dan mengubah keadaan, situasi, atau barang di negeri tersebut.⁵⁹ Hukum internasional mengartikan intervensi dalam arti tidak berarti luas sebagai segala bentuk campur tangan negara asing dalam urusan satu negara, melainkan berarti sempit, yaitu suatu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan (*force*) atau dengan ancaman melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi.⁶⁰

⁵⁸ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁵⁹ Huala Adolf, *Aspek - Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.31.

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Publik Internasional*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1967, hlm. 149-150.

Menurut J.G.Starke, terdapat tiga macam intervensi, yaitu:⁶¹

a) Intervensi Internal (*Internal Intervention*)

Intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain. Contohnya, saat Rusia campur tangan dalam konflik di Ukraina.

b) Intervensi Eksternal (*External Intervention*)

Intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan luar negeri negara lain. Contohnya, saat Italia ikut campur dalam Perang Dunia II dengan memihak Jerman dan melawan Inggris.

c) Intervensi Penghukuman (*Punitive Intervention*)

Intervensi sebuah negara terhadap negara lain sebagai balasan atas kerugian yang diderita oleh negara tersebut. Contohnya, terdapat blokade secara damai yang dilakukan terhadap negara yang menimbulkan kerugian sebagai pembalasan atas tindakannya.

3. Pengecualian terhadap Prinsip Non-Intervensi

Intervensi dalam keadaan tertentu tidaklah selalu merupakan pelanggaran kemerdekaan sebab hukum internasional pun memberikan pengecualian terhadap prinsip tersebut. Pengecualian prinsip intervensi yang dimaksud adalah:⁶²

a) Suatu negara pelindung (*protector*) telah diberikan hak-hak intervensi (*intervention rights*) yang dituangkan dalam suatu

⁶¹ Starke J.G., *Loc. Cit.*

⁶² *Ibid*, hlm. 30-32

perjanjian oleh negara yang meminta perlindungan. Contohnya *Treaty of Friendship, Good Neighbourliness, and Cooperation* (Perjanjian Persahabatan, Bertetangga yang Baik, dan kerjasama) yang ditandatangani oleh Uni Soviet dan Afghanistan pada tanggal 5 Desember 1978. Dalam Pasal 4 ditetapkan kedua belah pihak akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah kedua negara. Isi ketentuan perjanjian demikian dapat dimaksudkan sebagai pembenaran terhadap tindakan Uni Soviet ketika menginvasi Afghanistan pada Desember 1979.

- b) Jika suatu negara berdasarkan suatu perjanjian dilarang untuk mengintervensi namun ternyata melanggar larangan ini, maka negara lainnya yang juga adalah pihak/peserta dalam perjanjian tersebut berhak untuk melakukan intervensi.
- c) Jika suatu negara melanggar dengan serius ketentuan-ketentuan dalam hukum kebiasaan yang telah diterima umum, negara lainnya mempunyai hak untuk mengintervensi negara tersebut.
- d) Jika pemberontak terus-menerus melanggar hak-hak suatu negara netral selama terjadinya konflik, maka negara netral tersebut memiliki hak untuk mengintervensi terhadap negara pemberontak tersebut.

- e) Jika warga negaranya diperlakukan semena-mena di luar negeri maka negara tersebut memiliki hak untuk mengintervensi atas nama warga-warga tersebut, setelah semua cara damai diambil untuk menangani masalah tersebut.
- f) Suatu intervensi dapat pula dianggap sah dalam hal tindakan bersama oleh suatu organisasi internasional yang dilakukan atas kesepakatan bersama negara-negara anggotanya.
- g) Suatu intervensi dapat juga sah manakala tindakan tersebut dilakukan atas permintaan yang sungguh-sungguh dan tegas-tegas (*genuine and explicit*) dari pemerintah yang sah dari suatu negara (*invitational intervention*). Intervensi ini cukup banyak dilakukan oleh negara-negara besar dewasa ini. Pengiriman tentara Inggris ke Yordania pada tahun yang sama setelah Republik Persatuan Arab melakukan intervensi terhadap masalah-masalah dalam negeri Yordania. Tahun 1964, kembali tentara Inggris didaratkan di Tanganyika, Uganda dan Kenya atas permintaan masing-masing negara tersebut untuk meredakan pemberontakan di negara-negara tersebut, dan lain-lain.

Berikut ini juga yang umumnya dinyatakan sebagai kasus-kasus terdapat pengecualian menurut hukum internasional suatu negara berhak melakukan intervensi sah sebagai berikut:⁶³

⁶³ *Ibid.*

- a) Intervensi kolektif sesuai dengan *Charter of the United Nation* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa);
- b) Intervensi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta keselamatan jiwa warga negara di luar yang menjadi dasar bagi pemerintah Amerika Serikat membenarkan tindakan pengiriman tentara multinasional di pulau Grenada pada Oktober 1983;
- c) Pertahanan diri apabila intervensi diperlukan untuk menghilangkan bahaya serangan bersenjata yang nyata; dan
- d) Dalam urusan-urusan protektorat yang berada di bawah kekuasaannya;

Apabila negara yang menjadi subjek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional menyangkut negara yang melakukan intervensi, sebagai contoh, apabila negara pelaku intervensi sendiri telah diintervensi secara melawan hukum.

Suatu intervensi harus mendapat izin dari *United Nation* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui *Security Council* (Dewan Keamanan). Izin ini berbentuk rekomendasi yang berisikan pertimbangan-pertimbangan terhadap keadaan yang menjadi alasan tindakan intervensi dan intervensi itu diperlukan terhadap keadaan-keadaan tersebut. Pasal 51 *Charter of the United Nation* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga mengatur salah satu bentuk intervensi yang mana intervensi ini dilakukan atas nama *United Nation*

(Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau secara kolektif dengan tujuan melindungi diri (*self defence*) terhadap suatu keadaan yang timbul yang membahayakan perdamaian atau merusak perdamaian atau merupakan suatu agresi sehingga dapat disimpulkan bahwa di bawah naungan *United Nation* (Perserikatan Bangsa-Bangsa), suatu intervensi dikategorikan sebagai tujuan pembelaan diri terhadap suatu serangan yang membahayakan perdamaian atau merusak perdamaian dan merupakan suatu agresi.

D. Cara-cara Perolehan Kedaulatan Wilayah

Hukum internasional umumnya tidak membatasi cara-cara perolehan kedaulatan wilayah suatu negara. Namun, ada lima cara perolehan kedaulatan wilayah yang diakui oleh hukum internasional, yaitu:

1. Aneksasi

Aneksasi berasal dari kata *ad* yang berarti ke dan *nexus* yang berarti bergabung. Aneksasi juga dapat disebut subjugasi (*subjugation*) adalah suatu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan.⁶⁴

Aneksasi adalah suatu metode perolehan kedaulatan wilayah yang dipaksakan, dengan dua bentuk keadaan:⁶⁵

- a) Apabila wilayah yang dianeksasi telah ditundukkan oleh negara yang menganeksasi tanpa adanya pengumuman kehendak;

⁶⁴ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 123.

⁶⁵ Adijaya Yusuf, *Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional*, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1361/1283>, Diunduh pada tanggal 26 Februari 2020, pukul 14.50 WIB, hlm. 16.

- b) Apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut.

Penaklukan wilayah seperti pada nomor satu tidak cukup untuk menimbulkan dasar bagi perolehan hak. Sebagai tambahannya, maka harus ada pernyataan formal tentang kehendak untuk menganeksasi, yang lazimnya dinyatakan dalam bentuk nota yang disampaikan pada semua negara yang berkepentingan. Jadi kedaulatan tidak diperoleh oleh negara penakluk terhadap wilayah yang ditaklukkan apabila secara tegas mereka tidak mengklaim kehendak untuk menganeksasinya. Suatu aneksasi yang merupakan hasil dari agresi kasar yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain atau yang dihasilkan dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan *Charter of the United Nation* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa), tidak boleh diakui oleh negara-negara yang lain.⁶⁶

Contoh aneksasi ialah aneksasi Texas pada tanggal 29 Desember 1845. Republik Texas pada saat itu mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 2 Maret 1836 dari Meksiko. Kemudian Presiden Texas Samuel Houston mengajukan proposal aneksasi kepada Amerika Serikat namun ditolak karena kepentingan politik yang menentang penambahan negara budak baru. Namun, Amerika Serikat berubah pikiran dan memulai prosedur aneksasi setelah terpilihnya

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 16-17.

Polk menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1844 sesuai dengan kampanyenya bahwa Texas harus dianeksasi ulang. Tanggal 29 Desember 1845, Presiden Pol menandatangani Undang-undang aneksasi dan Texas resmi bergabung sebagai negara bagian ke-28.⁶⁷

2. Akresi

Accretion atau penambahan adalah hak yang didapatkan melalui penambahan wilayah yang terjadi apabila ada wilayah baru yang ditambahkan, terutama karena sebab-sebab alamiah, yang mungkin timbul karena pergerakan sungai atau lainnya (misalnya tumpukan pasir karena tiupan angin) terhadap wilayah yang telah ada yang berada di bawah kedaulatan negara yang memperoleh hak tersebut. Tindakan atau pernyataan formal tentang hak ini tidak diperlukan. Tidak penting untuk mengetahui apakah proses penambahan wilayah itu terjadi secara bertahap atau tidak terlihat, seperti pada kasus adanya endapan-endapan lumpur (*alluvial deposits*), atau terbentuknya pulau-pulau lumpur, dengan ketentuan penambahan itu melekat dan bukan terjadi dalam suatu peristiwa yang dapat diidentifikasi berasal dari lokasi lain.⁶⁸

3. Penyerahan

Cession atau penyerahan merupakan suatu metode penting diperolehnya kedaulatan wilayah. Metode ini didasarkan atas prinsip

⁶⁷ Siteseen, *Texas Annexation*, <http://www.american-historama.org/1841-1850-westward-expansion/texas-annexation.htm>, Diunduh pada tanggal 08 Maret 2020, pukul 19.05 WIB.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 17.

bahwa hak pengalihan wilayah kepada pihak lain adalah atribut fundamental dari kedaulatan suatu negara.⁶⁹

Penyerahan suatu wilayah mungkin dilakukan secara sukarela atau mungkin dilaksanakan dengan paksaan akibat peperangan yang diselesaikan dengan sukses oleh negara yang menerima penyerahan wilayah tersebut. Sesungguhnya, suatu penyerahan wilayah menyusul kekalahan dalam perang lebih lazim terjadi dibandingkan dengan aneksasi.⁷⁰

4. Preskripsi

Hak yang diperoleh melalui preskripsi adalah hasil dari pelaksanaan kedaulatan *de facto* secara damai untuk jangka waktu yang sangat lama atas wilayah yang sebenarnya tunduk pada kedaulatan negara lain. Preskripsi ini mungkin sebagai akibat dari pelaksanaan kedaulatan yang sudah berjalan lama sekali, dan karena jangka waktu tersebut telah menghilangkan kesan adanya kedaulatan oleh negara terdahulu. Sejumlah ahli hukum telah menyangkal bahwa preskripsi akuisitif ini diakui oleh hukum internasional. Tidak ada keputusan dari pengadilan internasional yang secara konklusif mendukung doktrin ini, meskipun terhadap hal ini diklaim bahwa putusan *Island of Palmas Case* (Kasus Pulau Palmas) merupakan preseden dari doktrin ini.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid*, hlm. 17-18.

5. Okupasi

Okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan ataupun wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya (namun untuk yang kedua kemungkinan tidak pernah dilakukan). Secara klasik, pokok permasalahan dari suatu okupasi adalah adanya suatu *terra nullius* (tanah yang tidak dimiliki siapapun). Wilayah yang didiami oleh suku-suku bangsa atau rakyat-rakyat yang memiliki organisasi sosial dan politik tidak dapat dikatakan termasuk dalam kualifikasi *terra nullius*. Apabila suatu wilayah daratan didiami oleh suku-suku atau rakyat yang terorganisir, maka kedaulatan wilayah harus diperoleh dengan membuat perjanjian-perjanjian lokal dengan penguasa-penguasa atau wakil-wakil suku atau rakyat tersebut.⁷²

⁷² *Ibid*, hlm. 18.